



INGKAR JANJII MENIKAII

dan

Penyelesaiannya



Studi Kasus
di Kupang, NTT

2016

Ingkar Janji Menikah dan Penyelesaiannya

Studi kasus di Kupang, NTT

**Ingkar Janji Menikah dan Penyelesaiannya;
Studi Kasus di Kupang, NTT**

Penulis:

LBH APIK NTT

Penyelaras akhir:

Young Suwan, MA

Supervisor Penerbitan:

Asosiasi LBH APIK Indonesia

Layout dan Cover:

Harhar Muharam

Diterbitkan pertama kali oleh:

Asosiasi LBH APIK Indonesia atas dukungan Oxfam di Indonesia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SEKAPUR SIRIH

Sejarah dunia di dominasi oleh sejarah yang dituangkan dalam tulisan-tulisan. Untuk itulah menulis merupakan aktivitas yang sangat penting untuk merekatkan jejak ide dan pengalaman perjalanan dalam sejarah. Tulisan juga merupakan alat untuk mendokumentasi peristiwa dan merupakan alat pengikat pengetahuan.

Dalam advokasi, tulisan merupakan salah satu media untuk melakukan pendidikan publik, mengorganisir kekuatan dan merupakan salah satu alat pressure yang penting. Hampir semua gerakan-gerakan besar di dunia sangat dipengaruhi oleh ide-ide yang dituangkan dalam bentuk buku, opini dan karya tulis lainnya.

Dalam penanganan kasus yang dilakukan dengan metode BHGS, pengalaman terutama pengalaman perempuan menjadi sangat penting untuk diungkap. Sejarah terlalu sering dicatat dengan mengabaikan pengalaman perempuan. Oleh karenanya penulisan pengalaman, pencatatan, pendokumentasian, pengungkapan fakta yang ada dengan mengungkap perspektif perempuan menjadi penting.

Kerja-kerja LBH APIK berkaitan dengan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan akses keadilan tentunya memerlukan kemampuan dalam menuangkan tulisan dari temuan-temuan di lapangan dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca. Alasan inilah yang mendorong dituliskannya buku studi kasus:

- (1) Kejahatan dalam Perkawinan; studi kasus di Kintamani, Bali
- (2) Ingkar Janji Menikah dan Penyelesaiannya; studi kasus di Kupang, NTT
- (3) Hak Perempuan sebagai Korban KDRT; studi kasus di Palu, Sulteng

Dalam buku studi kasus ini, Asosiasi LBH APIK Indonesia mencoba menuangkan pengalaman LBH APIK di wilayahnya masing-masing dalam melakukan pendampingan hukum tanpa melulu sekedar pendampingan klien dalam ruang Pengadilan. Kami mencoba membongkar akar permasalahan melihat relasi kekuasaan, melihat kondisi sosial-legal-politik suatu masyarakat, suatu bangsa dan suatu negara. Oleh penulisnya, pengalaman yang sangat berharga itu secara cermat dikumpulkan satu demi satu dengan menampilkan analisa hukum dari berbagai sisi.

Berdasarkan pengalaman itu jugalah, dilakukan usaha-usaha advokasi pembelaan terhadap perempuan, dengan melihat kembali sistem-sistem yang ada.

Penulisan pengalaman dan usaha pendokumentasian terus menerus dilakukan dalam rangka perubahan sistem hukum ke arah yang memiliki keberpihakan kepada perempuan. Kami tahu, ini bukanlah pekerjaan mudah, namun kami yakin dengan adanya dukungan dari para mitra LBH APIK dan jaringan penanganan kasus yang selalu bersama-sama memberikan akses keadilan terhadap perempuan, maka tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Semoga apa yang kami lakukan, menjadi kontribusi yang baik untuk perempuan dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Semoga bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Perbedaan gender bukanlah sebuah problema sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa perbedaan gender selalu dibarengi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan korbannya adalah perempuan.

Pengalaman LBH APIK NTT dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan berbasis gender memperlihatkan fenomena tersebut. Ada stereotipe, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan. Konteks kekerasan terhadap perempuan umumnya terjadi di ranah domestik (KDRT) dan di ranah publik. Bentuknya juga beragam seperti kekerasan psikis, fisik, penelantaran dan kekerasan seksual.

Fenomena lain yang umum terjadi di NTT adalah Ingkar Janji Menikah (IJM). IJM merupakan bagian dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan pada masa pacaran. Umumnya ada tindak pidana perkosaan yang terjadi dalam kasus IJM. Perempuan sebagai korban dibujuk dan dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri. Ada bujukan dari pelaku dalam bentuk akan dinikahi, apabila korban hamil. Semua ini dilakukan pelaku agar korban tidak melapor kasus tersebut pada orang lain.

Salah satu kasus IJM tertuang dalam buku landmark case ini. Kasus IJM dalam buku ini adalah pengalaman pendampingan LBH APIK NTT. Buku ini berisi kronologis kasus disertai analisis dengan memakai pandangan hukum berperspektif perempuan atau berstrategi Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Publikasi ini mengulas kasus IJM dengan menganalisis 3 komponen hukum yakni substansi -, struktur- dan kultur hukum, sesuai dengan pendekatan BHGS yang diterapkan di enambelas APIK se Indonesia.

Buku landmark case ini bertujuan membuka wawasan pembaca, agar bisa melihat kasus-kasus perempuan dengan cara pandang baru yakni melalui cara pandang korban, secara khusus cara pandangan perempuan.

Publikasi ini hasil kerja tim LBH APIK NTT atas dukungan dari dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang turut berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Kupang, 25 Agustus 2016

Ansy Damaris Rihi Dara, SH
Direktris

Daftar Isi

Sekapur Sirih.....	lii
Kata Pengantar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KRONOLOGI KASUS INKAR JANJI MENIKAH.....	2
BAB III PROSES PENANGANAN KASUS INKAR JANJI MENIKAH	9
BAB IV LANGKAH-LANGKAH UNTUK PERUBAHAN HUKUM	18
A. Analisis Substansi Hukum	18
B. Analisis Proses Penanganan Kasus.....	33
C. Langkah Untuk Perubahan Hukum	38
D. Catatan Untuk Perubahan Hukum	41
Referensi.....	43
Lampiran-lampiran	
Lampiran 1 Surat Pernyataan (korban)	45
Lampiran 2 Surat Kuasa No. 09/LBH-APIK NTT/PDT/V/2014	46
Lampiran 3 Surat Permohonan Pembatalan Nikah	48
Lampiran 4 Surat Permohonan Waktu untuk Penyelesaian Perkara	49
Lampiran 5 Surat undangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mekamese untuk melaksanakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan adat	50
Lampiran 6 Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Ingkar Janji Menikah	51

BAB I

PENDAHULUAN

Ingkar Janji Menikah (IJM) adalah salah satu kasus khas yang ditangani oleh LBH APIK NTT. Untuk kasus dating violence yang dilaporkan rata-rata adalah IJM. Dalam IJM seringkali korban mengalami berbagai kekerasan, bahkan ancaman melakukan aborsi. Secara hukum, kasus tersebut merupakan pelanggaran pasal 285 KUHP tentang perkosaan namun karena kurangnya kesadaran hukum dan bukti-bukti tak mencukupi, korban maupun keluarganya sering kali tidak melaporkannya ke polisi melainkan menyelesaikan secara adat. Kurangnya pemahaman tentang penerapan BHGS dan CEDAW berkontribusi pada minimnya alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian kasus IJM.

Seringkali korban IJM dan keluarganya merasa cukup puas dengan penyelesaian secara adat (antara lain dengan pemberian ganti rugi berupa uang – yang seringkali juga diberikan untuk keluarga si perempuan korban, bukan untuk korban dan anaknya) namun harus disadari bahwa ada aspek impunitas terhadap kekerasan terhadap perempuan yang terabaikan. Aspek ini tak dapat kita biarkan begitu saja mengingat bahwa kasus-kasus serupa banyak dan terus terjadi. Selama ini (sejak tahun 2012) LBH APIK NTT telah menangani kasus serupa sebanyak 20 kasus. Karena itu, diperlukan intervensi hukum dan non hukum agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti ini tidak terjadi lagi atau setidaknya jumlahnya menurun. Baik karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat maupun karena terciptanya mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika jalan adat (musyawarah) mengalami kebuntuan. Dalam buku studi kasus ini, akan diceritakan pengalaman LBH APIK NTT dalam menangani salah satu kasus IJM yang ditanganinya.

BAB II KRONOLOGI KASUS INKAR JANJI MENIKAH

Bunga – Situasi keluarga

Bunga merupakan anak ke- 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara. Ia dilahirkan di tengah keluarga yang hidupnya sangat sederhana. Ayah dan ibunya hanya menggantungkan hidup pada usaha menggarap sawah milik saudagar kaya. Jika musim kering tiba, ketika sawah yang digarap orang tuanya tidak bisa menghasilkan sesuap nasi lagi, orang tuanya harus memikirkan untuk melakukan kerja serabutan. Tujuannya hanya satu, keluarganya tetap bisa mendapatkan sesuap nasi.

Keadaan ekonomi keluarga ini, membuat Bunga bersama 3 (tiga) orang saudaranya tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak. Bunga sendiri terpaksa berhenti di kelas II SMA karena keluarganya tidak mampu membiayai uang sekolah. Ia kemudian bekerja sebagai pelayan di sebuah toko yang bertempat di kelurahan Lai lai Basikopan. Dalam kerjanya, ia senantiasa berharap roda nasib akan berputar dan nasib keluarganya akan segera berubah. Harapannya, seakan sirna ketika Melkias masuk dalam hidupnya dan memberikan janji-janji palsu.

Awal Hubungan Melkias dan Bunga

Kisah ingkar janji menikah ini dimulai saat perkenalan Bunga dengan Melkias pada awal Mei 2013. Mulanya Bunga tidak menanggapi sinyal cinta yang disampaikan oleh Melkias. Namun keteguhan hati dan perhatian lebih yang diberikan Melkias, membuat perlahan-lahan ada rasa ketertarikan dalam hati Bunga. Perhatian dan kepedulian Melkias ditunjukkan melalui menjemput Bunga di tempat kerja dan selalu menyediakan waktu, kapanpun Bunga butuh.

Walau mulai tumbuh benih cinta diantara keduanya, perasaan cinta mereka tidak berjalan lancar seperti dalam film percintaan. Bunga masih ragu dengan cinta yang ditawarkan Melkias. Alasan Bunga hanya satu yakni keduanya masih

memiliki hubungan keluarga. Keraguan Bunga dijawab Melkias bahwa dalam adat mereka (adat Timor) perkawinan dalam hubungan darah atau keluarga diperbolehkan. Istilah dalam adat Timor adalah "*Isteri Rumah*".

Upaya untuk menyakinkan Bunga berhasil dengan diterimanya cinta Melkias. Namun masalah mereka belum selesai karena Ibu Bunga tidak mendukung hubungan mereka. Walau hubungan mereka tidak direstui oleh ibu Bunga, namun mereka berdua tetap menjalin hubungan secara diam-diam dan berharap ibu Bunga akan merestui hubungan mereka.

Pacaran , pemaksaan dan "bukti cinta"

Hubungan pacaran Bunga dan Melkias semakin intens. Melkias selalu menjemput Bunga di tempat kerjanya. Bahkan pada hari-hari libur Melkias mengajak Bunga untuk bertamasya bersamanya. Persoalan keduanya menjadi rumit, ketika Melkias berhasil merengut keperawanan Bunga pada tanggal 25 Agustus 2013, sebagaimana yang dituturkan oleh Bunga kepada staf LBH APIK NTT.

Peristiwa tanggal 25 Agustus 2013 ini bermula dari ajakan Melkias untuk singgah di rumahnya. Permintaan untuk singgah kerumahnya, diutarakan Melkias ketika dalam perjalanan pulang pada saat menjemput Bunga dari tempat kerjanya. Alasannya, ia belum mandi waktu menjemput Bunga. Awalnya Bunga keberatan karena ia lelah setelah seharian kerja. Ia ingin segera sampai di rumah untuk istirahat, namun keberatannya tidak digubris. Melkias tetap saja mengendarai motor. Melkias bahkan tidak membawa Bunga ke rumahnya melainkan membawa Bunga ke rumah tantenya.

Situasi di rumah tantenya sepi. Tidak ada orang lain selain mereka berdua. Di rumah itu, Melkias tidak segera mandi sebagaimana alasannya untuk singgah. Ia bahkan mengajak Bunga ngobrol hingga maghrib. Bunga sendiri mulai gelisah dengan keadaan ini. Ia segera meminta Melkias untuk segera pulang karena hari sudah malam.

Kelemahan posisi Bunga dan pemaksaan lanjutan

Permintaan Bunga tidak digubrisnya. Melkias malah memintanya untuk berhubungan badan. Hal ini membuat Bunga menjadi takut, karena ia merasa bahwa Melkias sudah merencanakan hal buruk pada dirinya. Bunga kemudian memohon kepada Melkias untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Melkias bersikeras untuk bisa berhubungan badan dengannya. Alasannya, sebagai bukti cinta Bunga padanya.

Segala upaya dilakukan Bunga agar Melkias tidak melakukan hal buruk pada dirinya. Sayangnya upaya yang dilakukan dianggap sebagai perlawanan. Akibatnya, Melkias memaksa Bunga untuk melakukan hubungan badan. Pakaianya dirobek, mulutnya dibekap dan diancam akan melakukan kekerasan jika Bunga melakukan perlawanan.

Dalam keadaan tak berdaya, Bunga menerima segala perlakuan Melkias padanya, termasuk kehilangan keperawanannya. Setelah melakukan hubungan tersebut, Melkias mengancam Bunga agar tidak menceritakan peristiwa tersebut. Melkias mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab asalkan Bunga tidak melaporkan kejadian tersebut pada orang lain. Ia juga mengatakan bahwa akan mencintai Bunga, karena sudah menunjukkan bukti cintanya. Melkias kemudian mengantar Bunga pulang.

Setelah sampai di rumah, Bunga memikirkan tentang perlakuan Melkias padanya. Ada perasaan frustrasi, kecewa, takut. Ia merasa jijik akan tubuhnya. Ia merasa benci atas kebuasan Melkias. Namun yang paling ditakutinya pada saat itu adalah Melkias tidak bertanggungjawab. Ada keinginan untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, namun ia takut orang tuanya akan menyalahkannya. Ia kemudian membuang segala pakaian yang ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Ia berharap, Melkias akan tetap setia dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Melihat reaksi Bunga yang tidak melaporkan kejadian tersebut, Melkias mulai merancang untuk bisa berhubungan badan untuk kedua kalinya. Rencananya berhasil dengan membawa Bunga kerumahnya pada bulan September 2013.

Melkias mengancam tidak akan bertanggung jawab atas apa yang pernah ia lakukan, jika Bunga tidak bersedia melayaninya. Dalam kesedihannya, ia terpaksa melayani kebuasan Melkias. Ada tangis yang pecah ditengah senyum kepuasan Melkias yang bisa menaklukkan Bunga dengan ancamannya.

Kehamilan dan peningkaran

Ketakutan Bunga semakin menjadi ketika bulan Oktober 2013 ia tidak lagi mendapat haid. Ditengah kekalutannya, ia memberitahukan keadaannya kepada Melkias. Ia berharap Melkias segera menepati janjinya. Awalnya, Melkias menunjukkan sikap akan bertanggungjawab dengan membawa Bunga ke dokter. Hasilnya, Bunga positif hamil. Ketika mereka keluar dari ruang dokter, Melkias masih menjanjikan bahwa ia akan bertanggungjawab.

Janji tinggal janji. Melkias yang awalnya perhatian, menjadi susah untuk ditemui. Bunga mulai kesulitan untuk berkomunikasi dengan Melkias. Handphone yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan Melkias berubah menjadi komunikasi dengan Telkomsel yang menyatakan: “nomor yang anda tuju sedang sibuk..., nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada diluar jangkauan”.

Walau upaya untuk berkomunikasi dengan Melkias menjadi sulit, namun Bunga tetap berupaya dengan berbagai cara untuk bisa bertemu dengan Melkias secara langsung. Akhirnya, harapannya tercapai. Ia dapat bertemu dengan Melkias. Sayangnya, harapan agar Melkias bertanggungjawab sirna. Melkias malah menganjurkan agar ia menggugurkan kandungan tersebut. Alasannya ia belum memiliki pekerjaan dan juga ia belum membangun rumah. Kehamilan ini juga dirahasiakan oleh mereka berdua.

Bunga sedih dengan pernyataan Melkias. Namun ia tidak ingin menggugurkan kandungan, karena baginya, ia tidak ingin menambah dosa lagi. Ia masih berharap dan selalu berdoa agar dalam proses kehamilannya, Melkias segera mendapatkan kerja dan mulai membangun rumah, agar mereka bisa menikah.

Bulan November 2013, Melkias diangkat menjadi tenaga honorer di wilayah Kabupaten Kupang. Ia kemudian ditempatkan di kantor camat Nekamese. Untuk itu, ia mulai merenovasi rumah pemberian orang tua. Melihat hal

itu, Bunga menjadi senang, karena tidak ada alasan lagi bagi Melkias untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu, Bunga segera menemuinya untuk dapat dinikahi.

Bujukan untuk pengguguran kandungan

Upaya Bunga gagal. Pada bulan Desember 2013, Melkias menemui Bunga dengan membawa campuran bahan yang diyakininya dapat menggugurkan kandungan. Ramuan tersebut berupa minuman soda Sprite yang dicampur kunyit dan merica. Ramuan tersebut tidak diminumnya karena sedari awal ia tidak ingin menggugurkan kandungan.

Melkias terus berupaya untuk membujuk Bunga agar dapat menggugurkan kandungan tersebut. Untuk itu, pada bulan Maret 2014 Melkias menemui Bunga dengan memberikan uang sebesar Rp 750.000,- agar membeli obat penggugur kandungan di Apotik. Jelas saja Bunga tidak mau melakukan. Hal itu membuat Melkias naik pitam dan mengancam akan membunuh Bunga beserta bayinya.

Takut dengan ancaman Melkias serta melihat tidak ada itikad baik dari Melkias, Bunga segera melaporkan kepada orang tuanya. Orang tuanya marah kepadanya, namun kemudian berupaya untuk mencari jalan keluar. Mereka berupaya melakukan pertemuan dengan keluarga Melkias.

Tekanan dan dampak psikologis yang terjadi

Dampak pertemuan keluarga tersebut, membuat kabar kehamilan Bunga tersebar di lingkungannya. Akibatnya, banyak cibiran yang didapatkan Bunga. Teman-teman dekatnya yang tergabung dalam paduan suara gereja malah mulai menjauhinya. Mereka bahkan menggosipkan kehamilannya. Ia dianggap sebagai perempuan yang pantas untuk dijauhi. Gerejapun juga mulai memberikan stereotype buruk padanya.

Segala yang dilakukan Bunga selalu menjadi pusat perhatian. Menjadi bahan gunjingan merupakan hal yang paling tidak menyenangkan yang dialami Bunga. Dalam pengakuannya kepada LBH APIK NTT, ia mengatakan bahwa ia hampir tidak kuat menghadapi cobaan tersebut dan ingin mengambil jalan pintas untuk

keluar dari permasalahan tersebut. Ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya, namun dilain sisi ia tidak ingin menambah dosa lagi. Ia butuh orang lain yang bisa mendengarkan keluhannya.

Beban yang dialami Bunga semakin berat, karena Melkias pada saat yang sama menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Febi. Bahkan Febi juga meminta pertanggungjawaban Melkias karena dia sedang hamil.

Upaya keluarga besar Bunga dalam penyelesaian masalah

Keluarga Bunga merasa terpukul dengan kasus itu. Mereka berupaya melakukan pertemuan dengan keluarga Melkias. Ada beberapa pertemuan yang terjadi dan keluarga Melkias menyatakan akan bertanggungjawab. Namun tanggungjawab yang diharapkan tidak pernah terjadi. Bahkan keluarga Melkias merestui hubungan Melkias dan Febi. Mereka malah melangsungkan perkawinan antara Melkias dan Febi di gereja Paulus Oepura pada tanggal 13 juni 2014.

Belakangan diketahui bahwa keluarga Melkias merestui hubungan Melkias dan Febi, karena Febi dalam keadaan hamil dan menuntut pertanggungjawaban Melkias. Pilihan keluarga Melkias juga disebabkan karena Febi adalah seorang pegawai negeri sipil, di mana dalam konteks masyarakat NTT, pekerjaan PNS sebagai pekerjaan yang bisa mengangkat status sosial seseorang.

Penolakan Keluarga Melkias untuk mempertanggungjawabkan kehamilan Bunga , membuat keluarga Bunga marah, namun tidak tahu cara mencari jalan keluar. Dalam sebuah pertemuan keluarga, paman Bunga yang bernama IB kemudian menganjurkan untuk meminta bantuan pada LBH APIK NTT.

Pelibatan pihak ketiga : Lembaga Bantuan Hukum APIK NTT

Alasan paman IB untuk menganjurkan untuk meminta bantuan di LBH APIK NTT, karena mendapatkan cerita dari Wehelmince Seger, salah satu mitra yang berhasil dimenangkan LBH APIK NTT pada kasus perdata perceraian. Selain itu, IB juga sering membaca rubrik konsultasi hukum di media surat kabar harian Pos Kupang.

Upaya yang dilakukan oleh LBH APIK NTT bersama keluarga mendapat benturan pada payung hukum yang bisa dipakai dalam kasus ingkar janji menikah. Karena Undang-undang belum mengatur tentang hal ini. Ada upaya untuk membawa kasus ini pada tindak pidana perkosaan, namun tidak ada bukti membuat kasus ini susah diungkapkan.

Keadilan, penyelesaian adat dan pemberdayaan

Akhirnya upaya penyelesaian adat diupayakan agar Bunga bisa mendapatkan keadilan. Kini Bunga sudah bisa bangkit. Ia mengharapkan LBH APIK NTT untuk mengupayakan paket C agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan ijazah paket yang dimilikinya.

Sekarang ini, Bunga mencoba berdagang di kios (toko kecil). Ia juga diminta untuk menjadi kader Posyandu, namun belum diterimanya karena ia masih ingin mendapatkan ijazah paket C. Ia juga berkeinginan untuk menjadi paralegal LBH APIK NTT untuk bisa memperjuangkan nasib perempuan yang mengalami hal seperti nya.

BAB III

PROSES PENANGANAN KASUS INKAR JANJI MENIKAH

Pada tanggal 26 Mei 2014 pukul 14.00 WITA, datanglah seorang bapak paruh baya dengan tergopoh-gopoh dan wajah kebingungan. Pada waktu itu di kantor sedang ada rapat internal. Karena ada rapat internal, maka Hermin Boelan, SH, staf divisi pelayanan hukum sekaligus pengacara LBH APIK NTT diminta untuk bertemu dengan bapak tersebut.

Hermin segera mengarahkan bapak tersebut ke salah satu ruangan. Selanjutnya, ia menanyakan identitas dan perihal kedatangannya. Bapak ini berinisial IB, asal desa Oelomin kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Kedatangan bapak tersebut untuk menyampaikan kasus yang dialami keponakannya yang bernama Bunga. Dengan penuh amarah, IB menyampaikan persoalan keponakannya dan tanggapan dari keluarga Melkias. Di akhir percakapan, ia memohon agar LBH APIK NTT bisa memberikan jalan keluar dari persoalan Bunga .

Hermin kemudian menyampaikan tentang mekanisme penanganan di LBH APIK NTT. Mekanisme yang berlaku seperti: mengisi form pengaduan, pembuatan surat kuasa dan pernyataan bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah fakta yang sesungguhnya. Dalam form pengaduan, mekanisme yang berlaku di LBH APIK NTT adalah korban sendiri yang harus mengisi form pengaduan. Form ini berisi biodata dan kronologis kasus yang dihadapi mitra (pengadu) disertai harapan yang diinginkan untuk ditangani oleh LBH APIK NTT. Bagi anak yang membuat pengaduan, bisa dikuasakan kepada orang tua atau wali.

Untuk mencegah adanya pernyataan yang tidak benar, mitra wajib membuat surat pernyataan tentang informasi yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat kuasa, berisi kuasa yang dilimpahkan oleh mitra kepada LBH APIK untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tindakannya meliputi aspek litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan informasi tersebut, Hermin menyampaikan, bahwa sesuai dengan mekanisme di LBH APIK NTT maka Bunga sendiri yang harus melaporkan kasus tersebut. Mengingat kondisi Bunga yang sudah hamil tua, maka pihak LBH APIK NTT segera “menjemput bola” dengan membuat surat kuasa dan kronologis di tempat Bunga. Pembuatan dan penandatanganan surat kuasa ini segera dilakukan pada esok harinya yakni tanggal 27 Mei 2014.

Proses selanjutnya, Hermin segera menyampaikan kasus tersebut dalam rapat internal staf. Ada beberapa persoalan yang muncul terkait persoalan tersebut. Hal-hal yang menjadi persoalan yang didiskusikan antara lain:

1. Bagaimana cara untuk memediasi kedua belah pihak agar Melkias bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Apabila tidak terjadi mediasi antara kedua belah pihak, maka perlu dipikirkan alternatif lain dengan melibatkan aktor-aktor yang dianggap mampu bekerjasama dan mendukung Bunga.
3. Apabila pendekatan persuasif melalui jalur non litigasi gagal, maka dapat ditempuh jalur litigasi yakni pidana maupun perdata. Namun jika dibawa ke ranah hukum, maka ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam yakni: kasus ingkar janji menikah belum memiliki payung hukum, sehingga upaya menjerat pelaku, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam.
4. Jika kasus ini dibawah pada ranah perdata, maka bisa diarahkan pada perbuatan melawan hukum. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan adalah perlu memikirkan anggaran untuk mendaftarkan kasus tersebut, mengingat latar belakang Bunga yang masuk dalam keluarga miskin. Selain itu persoalan pembuktian juga perlu dipersiapkan guna memproses kasus tersebut.
5. Kasus ini memiliki indikasi Perkosaan. Untuk itu, perlu didiskusikan kembali dengan korban, terkait persoalan perkosaan. Hal yang perlu didiskusikan secara khusus alat bukti yang dimiliki untuk memperkuat laporan polisi nanti.

Hasil rapat staf memutuskan agar Hermin segera bertemu dengan Bunga maupun keluarga untuk mendapatkan gambaran lengkap terkait kasus ini serta mengupayakan mediasi antar keduanya. Hal yang menjadi catatan bagi Hermin adalah: mengupayakan agar bisa terjadi mediasi antara kedua belah pihak. Kalau upaya tersebut gagal, maka segera dicarikan bukti yang bisa dijadikan dasar untuk dibawah ke ranah hukum.

Pada pertemuan yang difasilitasi oleh Hermin pada tanggal 2 juni 2014, upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak mungkin dilaksanakan, karena Melkias akan segera menikah dengan perempuan lain. Informasi ini didapat dari keluarga Bunga, ketika Hemin bertemu keluarga Bunga dalam rangka mediasi. Informasi ini membuat pihak LBH APIK NTT perlu memikirkan strategi lain untuk penanganannya. Bukti yang diupayakan oleh Hermin, juga mengalami kendala, karena alat bukti yang berhubungan dengan kejadian, sudah tidak ada lagi.

Persoalan ini segera disampaikan oleh Hermin keesokan harinya. Untuk itu, diadakan rapat staf khusus untuk membahas hal tersebut. Adapun informasi yang didapat oleh Hermin adalah Melkias telah menghamili seorang perempuan lain dan ia sementara mengurus proses perkawinan dengan perempuan yang dihamilinya itu. Perempuan itu bernama Febi.

Informasi tambahan yang didapat yakni tanggal 13 juni 2014, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan di gereja Paulus Kota Kupang. Itu artinya, 10 hari ke depan Melkias sudah akan melangsungkan perkawinannya. Untuk itu, strategi yang cepat dan tepat harus dipikirkan secara matang.

Dalam rapat staf, disepakati strategi pendampingan yakni mengupayakan terjadinya pembatalan perkawinan. Cara yang dipakai adalah:

1. Segera membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Kupang dan Ketua Majelis Jemaat GMIT Paulus. Cara ini dipakai karena ada mekanisme pembatalan perkawinan yang berlaku di gereja maupun pencatatan sipil. Dalam proses persiapan perkawinan, gereja dan pihak catatan sipil akan mengumumkan pihak-pihak yang akan menikah untuk diketahui oleh masyarakat. Pada saat

pengumuman tersebut, jika ada pihak yang berkeberatan, maka proses perkawinan itu akan ditangguhkan atau dibatalkan.

Mengingat proses ini masih 10 hari lagi, maka waktu untuk melakukan keberatan masih terbuka. Dengan demikian peluang pembatalan masih bisa terjadi. Berdasarkan pertimbangan itu, maka LBH APIK NTT mengirimkan surat keberatan kepada Dispendukcapil dan Ketua Majelis Jemaat GMIT Paulus Kota Kupang

2. Cara kedua, yakni menggalang dukungan dari pihak lain. Dalam pemetaan yang dilakukan, LBH APIK NTT melihat peran Camat bisa dimaksimalkan. Hal ini didasarkan pada upaya yang dilakukan keluarga dengan melibatkan camat. Untuk itu, LBH APIK NTT perlu menggalang kekuatan dari Camat untuk melakukan tekanan. Selain Camat, tokoh adat yang berada di desa Oelomin yang merasa iba dengan kasus ini juga turut dilibatkan dalam upaya membatalkan perkawinan tersebut.

Strategi tersebut segera ditindaklanjuti dengan membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis GMIT Paulus Kota Kupang dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Isi surat tersebut berisi keberatan atas perkawinan atas nama Melkias dan Febi. Alasannya Melkias sementara menghamili perempuan lain dan sementara diurus proses tanggungjawabnya. Surat tersebut diantarkan juga kepada kepada Ketua Majelis Siloam Oelomin, Kepala Desa Oelomin, keluarga mempelai wanita (Febi Amtiran), ibu Yuliana Lakat-Takael, dan Melkias Lakat sebagai tembusan.

Sambil menunggu surat balasan terkait sanggahan yang dikeluarkan LBH APIK NTT yang mengatasnamakan Bunga, LBH APIK NTT segera melakukan langkah kedua yakni menggalang dukungan. Pada awalnya, LBH APIK NTT menghubungi Kepala Desa Oelomin, namun tidak mendapat respon positif. Hal ini disebabkan Kepala Desa Oelomin sementara mencalonkan diri sebagai kepala desa Petahana. Untuk itu beliau tidak ingin mengambil keputusan yang akan menimbulkan konflik yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pemilihannya sebagai kepala desa.

Gagal mendapat dukungan Kepala Desa, LBH APIK segera menghubungi Camat. Alasan menghubungi Camat yakni Melkias merupakan salah satu staf honorer yang ditempatkan di kantor camat. Selain itu, Melkias dan Bunga merupakan warga kecamatan Nekamese. Harapan LBH APIK, Camat dapat melakukan tekanan agar Melkias dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertemuan dengan Camat mendapatkan respon yang positif. Camat bahkan menceritakan tentang kondisi dirinya, di mana ia merupakan anak di luar nikah. Bahkan ayahnya hingga sekarang tidak pernah mengakuinya sebagai anak. Atas dasar pengalaman pribadinya ini, maka Camat berjanji akan berupaya sekuat tenaga untuk mendukung Bunga. Bahkan ia berjanji akan mengangkat anak yang dikandung Bunga sebagai anaknya, jika keluarga Bunga memperbolehkan.

Langkah yang dilakukan oleh Camat selanjutnya adalah memberikan skorsing pada Melkias sampai ia menyelesaikan persoalannya. Camat pun meminta dukungan Bupati Kupang Ayub Titu Eki terkait keputusannya menskorsing Melkias. Bupati Kupang cukup responsive dengan memberikan dukungan atas sikap Camat tersebut. Bahkan Bupati menginstruksikan agar segera diselesaikan masalah tersebut. Apabila tidak diselesaikan maka Bupati akan mengambil langkah pemberhentian Melkias sebagai tenaga honorer.

Upaya Camat untuk melakukan mediasi antara Melkias dan Bunga tidak pernah terjadi, karena Melkias selalu berhalangan hadir. Upaya terakhir yang dilakukan Camat adalah menelepon Melkias untuk segera ke kantor camat. Hal itu dilakukan pada tanggal 12 juni 2014. Pada saat itu, Melkias berhalangan karena sedang mengikuti proses peminangan, karena keseokan harinya akan diadakan proses perkawinan.

Disisi lain, LBH APIK NTT menanti surat balasan dari pihak gereja yang akan melakukan pemberkatan nikah dan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Sampai menjelang hari perkawinan, surat balasan tidak pernah diterima oleh LBH APIK NTT.

Senin, tanggal 9 juni 2014, LBH APIK NTT mendengar kabar bahwa Bunga telah melahirkan di Puskesmas Nekamese. Informasi ini didapat dari telepon seorang

keluarga Bunga. Segera Hermin Boelan pergi menemui Bunga di Puskesmas. Kondisi Bunga pada saat itu sangat memprihatinkan. Ia mengalami pendarahan yang cukup hebat, ditambah harus mendengar bahwa 4 (empat) hari lagi Melkias akan tetap melangsungkan perkawinannya.

Mendengar pemberitahuan bahwa proses perkawinan akan tetap dijalankan, maka Hermin menyampaikan rencana untuk melakukan tekanan pada prosesi perkawinan di gereja Paulus nanti. Mendengar rencana tersebut, Bunga memaksakan diri untuk turut terlibat dalam aksi tekanan di gereja. Walaupun dalam keadaan pendarahan, ia bersikeras untuk terlibat dalam ibadah pemberkatan nikah tersebut.

Besoknya, tanggal 10 Juni 2014, LBH APIK NTT mengutus Hermin Boelan dan Joan Riwukaho untuk bertemu dengan Kadispendukcapil dan Ketua Majelis Jemaat GMIT Paulus Kota Kupang. Dalam pertemuan dengan Kadispendukcapil Kota Kupang, mereka mengatakan bahwa keberatan tidak bisa diproses, karena Bunga tidak terlibat perkawinan dengan Melkias. Selain itu, perkawinan merupakan hak warga negara. Sejauh perkawinan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pihak Dispendukcapilakan tetap memproses hal tersebut.

Gagal di Dispendukcapil, Hermin dan Joan segera menghubungi Ketua Majelis Jemaat GMIT Paulus untuk membicarakan persoalan surat keberatan tersebut. Ketua Majelis Jemaat menganjurkan untuk bertemu langsung dengan pendeta yang akan melangsungkan pemberkatan tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan pendeta yang bertugas.

Kedua staf LBH APIK NTT itu segera menghubungi pendeta Latuperisa, STh yang akan memberkati perkawinan itu. Dalam pembicaraan tersebut, pendeta mengemukakan bahwa ia tidak pernah menerima surat sanggahan walau sebenarnya surat dimaksud telah dikirim ke gereja melalui paman Bunga.

Staf LBH APIK NTT kemudian mengupayakan negosiasi agar proses perkawinan ditangguhkan sampai ada penyelesaian antara Melkias dan Bunga. Dasar pertimbangannya, masih ada 3 hari sebelum acara perkawinan itu dilangsungkan. Asumsi staf LBH APIK NTT, selama proses pemberkatan belum terjadi, maka

proses pembatalan atau minimal penundaan masih bisa dilakukan. Sayangnya negosiasi tersebut tidak berhasil. Dasar pertimbangan pendeta yang akan melangsungkan pemberkatan yakni:

1. Dari segi aturan GMIT, deadline waktu pembatalan sudah lewat, sehingga proses tersebut tidak bisa dibatalkan. Sayangnya alasan pendeta tersebut berbeda dengan jawaban pendeta lain ketika ditanyakan tentang peraturan GMIT yang mengatur tentang mekanisme complain pada proses pemberkatan nikah. Menurut pendeta lain, tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.
2. Ia tidak berani mengambil resiko yang timbul akibat pembatalan perkawinan itu. Alasannya, perkawinan ini sudah melibatkan banyak pihak. Undangan dan aloksi anggaran besar untuk resepsi perkawinan sudah dikeluarkan, sehingga apabila langkah pembatalan dilakukan, maka bisa berdampak buruk.
3. Mempelai perempuan dalam keadaan hamil, sehingga ia juga memperhatikan kebutuhan mempelai perempuan tersebut.

Atas alasan tersebut, maka pendeta mengusulkan agar LBH APIK NTT dan pihak keluarga Bunga segera menghubungi pihak Dispendukcapil untuk melakukan pembatalan pencatatan sipil, karena gereja tidak bisa melakukannya.

Hasil pertemuan tersebut kemudian disampaikan oleh Hermin dan Joan keesokan harinya di kantor LBH APIK NTT. Mengingat segala upaya yang dilakukan tidak berbuah hasil, maka tidak ada jalan lain lagi yang bisa ditempuh selain melakukan keberatan pada saat pencatatan perkawinan yang dilakukan setelah pemberkatan di Gereja GMIT Paulus Kota Kupang.

Segera, rencana ini disampaikan kepada camat dan beberapa masyarakat dan tua adat desa Oelomin. Merekapun mendukung rencana tersebut dan berjanji akan hadir pada saat pemberkatan nikah.

Jumat, 13 juni 2014, sebagaimana telah disepakati, Camat, Tua Adat, LBH APIK NTT beserta Bunga dan keluarganya hadir di gereja Paulus Kota Kupang.

Kehadiran LBH APIK NTT dan pendukungnya, mendapat respon negative dari pihak gereja dan keluarga besar mempelai. Mereka segera melapor polisi sector Maulafa untuk mengamankan proses tersebut.

Akibatnya polisi berkekuatan 1 peleton turun dan berupaya mengamankan LBH APIK NTT dan keluarga Bunga. LBH APIK NTT berupaya melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian sambil menjelaskan konteks persoalannya. Hasil negosiasi, pihak kepolisian segera meninggalkan lingkungan gereja, dan pihak keluarga Bunga beserta LBH APIK NTT akan mengupayakan ketenangan dalam prosesi perkawinan.

Selesai prosesi pemberkatan, segera dilangsungkan pencatatan sipil. Pada saat petugas pencatatan sipil menanyakan terkait apakah ada keberatan dari pihak lain, segera Hermin Boelan atas nama LBH APIK NTT dan atas kuasa dari korban menyatakan keberatan. Sambil meminta Bunga untuk berdiri, Hermin menyampaikan keberatan dan menunjukkan anak hasil perbuatan Melkias dan Bunga yang masih dalam kondisi perdarahan akibat melahirkan.

Suasana menjadi tegang setelah ada keberatan tersebut. Banyak hujatan yang diarahkan pada LBH APIK NTT dan Bunga. Bahasa yang didengar seperti perempuan murahan yang menggadaikan diri pada laki-laki, lembaga penghancur rumah tangga orang dan sebagainya. Hujatan tersebut tidak menghentikan niat LBH APIK NTT untuk membatalkan perkawinan tersebut. Untuk itu, Hermin meminta agar Bunga tetap kuat, karena perjuangan sudah sampai pada puncaknya.

Perlawanan ini juga semakin menguatkan Bunga. Bahkan Bunga sempat berujar pada Hermin, staf APIK bahwa ia puas walaupun tidak bisa menikah dengan Melkias, namun dia bisa kuat untuk menyampaikan pada semua orang yang hadir, siapa sebenarnya Melkias.

Akibat ketegangan tersebut, Petugas yang melakukan pencatatan tidak berani melakukan pencatatan perkawinan. Untuk itu, ia menawarkan untuk menyelesaikannya di kantor Dispendukcapil, karena ia akan berkoordinasi dengan kepala dinas.

Proses kemudian dilanjutkan di kantor Dispendukcapil kota Kupang. Hadir di tempat tersebut, Kepala Dinas. Dalam kesempatan tersebut, kepala dinas menyampaikan tentang tupoksi dan kewenangan yang dimilikinya dan juga mendiskusikan tentang penyelesaian masalah tersebut. Hasil pertemuan itu, disepakati bahwa proses pencatatan akan ditangguhkan sampai ada penyelesaian secara adat yang akan difasilitasi oleh LBH APIK NTT dan pihak kecamatan Nekamese.

Setelah kesepakatan terjadi, maka LBH APIK NTT segera berkordinasi dengan Camat Nekamese untuk melakukan upaya penyelesaian secara adat. Kesepakatan antara LBH APIK dan Camat terjadi, di mana pada hari kamis 19 juni 2014 akan diadakan pertemuan untuk penyelesaian masalah Bunga dan Melkias.

Tanggal 19 juni bertempat di kecamatan Nekamese, pertemuan penyelesaian masalah antara Bunga dan Melkias terjadi dengan dihadiri tua adat, keluarga kedua belah pihak, LBH APIK dan Camat. Hasil kesepakatan merupakan penemuan atas apa yang diinginkan oleh Bunga sendiri yakni: pihak Melkias akan menyerahkan "*uang tutup malu*" (uang pengganti kerugian yang timbul akibat perkara ini) sebesar Rp. 7.500.000, dan memberikan satu helai sarung perempuan sebagai wujud pengakuan salah dan pihak Bunga tidak lagi melanjutkan masalah tersebut.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH UNTUK PERUBAHAN HUKUM

A. ANALISIS SUBSTANSI HUKUM

Kasus Bunga memiliki banyak dimensi hukumnya. Dalam pandangan LBH APIK NTT, kasus Bunga dikategorikan sebagai kasus Ingkar janji Menikah. Kasus Ingkar janji menikah merupakan kasus yang banyak terjadi di NTT, di mana perempuan selalu menjadi pihak korban.

Pada kasus Bunga, ada beberapa tindak pidana yang terjadi seperti tindak pidana Perkosaan (285 KUHP), adanya indikasi pemaksaan aborsi (299 KUHP) dan kasus perdata yakni Ingkar Janji (1320 KUHperdata)

Pada kasus Bunga, ada upaya penyelesaian secara adat. Penyelesaian secara adat yang dilakukan mengandung kearifan lokal yang menjunjung harkat perempuan. Atas dasar inilah, maka pada analisis substansi akan di ulas terkait Ingkar Janji Menikah dalam kacamata hukum Perdata, tindak pidana perkosaan dan aborsi serta bagaimana penyelesaian adat yang mengangkat harkat perempuan

1. Kasus Perkosaan (pasal 285 KUHP)

Berdasarkan pengakuan Bunga , ia dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Dengan demikian kasus ini bisa diarahkan pada pasal 285 KUHP yakni Perkosaan. Namun kendala yang dihadapi apabila diarahkan pada pasal 285 KUHP adalah keterbatasan bukti maupun petunjuk untuk mengungkapkan kasus ini.

KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan "... dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia...". Adapun unsur dalam pasal ini antara lain:

- Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya;
- Unsur untuk melakukan hubungan seksual (bersetubuh).

Pengertian kekerasan dalam KUHP ini pun memiliki pandangan yang berbeda. Belum lagi, pemahaman tentang melakukan hubungan seksual dalam kasus perkosaan.

R. Sianturi, SH (1989, 231) memberi definisi kekerasan sebagai : setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Lebih lanjut Sianturi (1989, 231) menjelaskan bahwa ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan memaksa menurut Sianturi (1989, 232) adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa.

Menurut Sianturi (1989, 232), pada kasus ini, tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/ kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya.

Berdasarkan pandangan Sianturi, di atas, pada kasus Bunga, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur memaksa terpenuhi. Sayangnya upaya pembuktian menjadi sulit ketika kasus tersebut di bawa ke ranah hukum. Pada kasus Bunga, pelaku yakni Melkias melakukan tindakan kekerasan dengan merobek pakaian dalam Bunga dan memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pada hubungan badan kedua, unsur paksaan dengan kekerasan dilakukan, di mana Melkias mengatakan bahwa ia tidak akan mau bertanggungjawab apabila Bunga tidak mau melayaninya.

Sayangnya, dalam upaya pembuktian, aparat hukum akan berasumsi bahwa kejadian itu dilandasi oleh suka sama suka. Alasan yang umumnya digunakan oleh penyidik adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dewasa yang sedang berada dalam hubungan pacaran dan dilakukan lebih dari satu kali. Asumsi aparat hukum tersebut, mengesampingkan bahwa secara factual, perempuan tersebut dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Dan kasus perkosaan ini bias terjadi pada masa pacaran bahkan pada suami isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan.

Pengertian bersetubuh sendiri dalam pasal 285 KUHP sering diartikan “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lainnya atau suatu benda dengan cara pemaksaan baik fisik maupun no fisik.” (definisi perkosaan menurut WHO).

Sianturi (1989, Hal.231)mendefinisikan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah “memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan”.Bagi Sianturi, jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader).

Apabila merujuk pada pengertian di atas, maka pada kasus perkosaan hanya dipandang sebagai masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan perempuan. Pengertian ini tentu saja tidak bisa menjawab apabila proses persetubuhan dilakukan secara oral maupun anal. Pengertian ini akan berdampak apabila para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tetap menggunakan hukum positif dan logika formal (pasal 285 KUHP) an sich dalam kasus-kasus perkosaan. Dampaknya adalah adanya kemungkinan kasus perkosaan dan pemerkosa yang lepas dari jeratan hukum karena perbuatannya tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur pasal 285 KUHP. Beberapa kelemahan yang terdapat dalam KUHP tersebut sangat wajar mengingat usia KUHP saat ini lebih dari 60 tahun.

Dengan demikian, penerapan pasal 285 KUHP secara an-sich oleh aparat penegak hukum sudah harus ditinggalkan. Artinya, aparat penegak hukum harus membuka wacananya bahwa kejahatan perkosaan terus berkembang sehingga tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual menggunakan logika formal, tetapi juga kontekstual menggunakan nalar dan hati nurani sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan perkara hukum.

Selain definisi di atas, kelemahan pasal 285 KUHP adalah tidak ketegasan terkait bentuk-bentuk perkosaan. Padahal, terkait perkosaan ada beberapa bentuk atau macam perkosaan. Sayangnya KUHP tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban perkosaan berdasarkan macam atau bentuk perkosaannya.

Adapun macam-macam perkosaan yang tidak diatur dalam KUHP sebagaimana disebutkan oleh Mulyana W. Kusuma, diantaranya sebagai berikut:

a. Sadistic Rape

Sadistic Rape atau perkosaan sadistis secara sederhana dipahami sebagai tindakan perkosaan yang bersifat agresif dan disertai dengan serangan yang melukai tubuh pelaku. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. Anger rape

Merupakan penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. Domination rape

Merupakan suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seductive rape

Merupakan suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitated Rape

Merupakan perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Explorataion Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya sedangkan korban (pembantu) tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

Macam perkosaan yang tidak dimuat dalam KUHP ini telah mengakibatkan Aparat penegak Hukum akan menafsirkan kasus perkosaan semata pada masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang dilakukan dengan cara paksaan dan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kasus Bunga yang ditangani oleh LBH APIK NTT, kasus perkosaan sudah dilakukan sekitar 8 bulan, sebelum kasus tersebut dilaporkan ke LBH APIK NTT. Untuk itu kasus tersebut sulit diarahkan pada pasal 285 KUHP karena keterbatasan bukti maupun petunjuk. Pada kasus Bunga, barang bukti sudah dihilangkan atau dimusnahkan akibat beban psikologi yang muncul akibat kasus perkosaan yang dialami olehnya. Untuk itu, perlu ada terobosan hukum yang perlu mempertimbangkan aspek visumet psikiatrum.

Berdasarkan pengalaman pendampingan LBH APIK NTT, Penyidik tidak bisa mengarahkan pada kasus perkosaan karena penyidik berasumsi kasus ini lebih didasarkan pada unsur suka sama suka, karena keduanya berada dalam hubungan pacaran sesama orang dewasa.

Dalam proses penyidikan juga polisi sering menanyakan tentang berapa kali hubungan itu dilakukan. Asumsi yang dibangun penyidik yakni apabila dilakukan lebih dari 1 kali maka unsur perkosaan menjadi hilang. Menurut mereka itu lebih pada suka- sama suka.

Keterbatasan bukti juga menjadi kendala utama dalam menetapkan kasus ini sebagai kasus perkosaan. Kasus ini akan mudah jika korban, dalam hal ini Bunga adalah anak. Pada kasus anak, maka UU perlindungan anak bisa dipakai. Namun untuk kasus Bunga, pembuktiannya menjadi sulit.

Berdasarkan pasal 183 KUHP, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dengan disertai 2 (dua) alat bukti. Alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada kasus Bunga , kejadian tersebut terjadi dirumah tante Melkias dan di rumahnya. Tidak ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut selain korban dan pelaku. Apalagi dalam kasus perkosaan, maka paling tidak ada bukti yang menjadi petunjuk terjadinya perkosaan. Bukti berupa pakaian yang robek akibat ada paksaan tersebut, sudah tidak ada lagi ketika korban melapor pada LBH APIK NTT. Bukti ada kekerasan pada alat vital korban sudah tidak ada lagi, sebagai akibat tidak dilakukannya visum. Bahkan kejadian tersebut, kemudian diulangi lagi padabulan September 2013, di mana unsur paksaan secara fisik sudah tidak ada lagi. Sementara di ancaman psikologis tidak dikenali dalam KHUP .

Pembuktian yang digunakan kepolisian hanya pada bukti fisik dengan menggunakan bukti visum et repertum, padahal dalam konteks perkosaan wanita, polisi bisa menggunakan alat bukti berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi. Istilahnya visum et psikiatrum. visum et psikiatrum inilah yang patut diatur dalam aturan, sehingga menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku perkosaan, di mana alat bukti fisik yang ada sudah tidak ada lagi.

Pada pembuktian unsur tersebut, system hukum kita lemah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan. Memaksa seseorang bukan isteri untuk bersetubuh dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini disebabkan barang bukti berupa pakaian yang robek, hasil visum dan lain sebagainya tidak ada lagi. Yang ada hanya kesaksian saksi korban dan kesaksian terdakwa. Untuk saksi korban, mungkin bisa diambil, tapi jika terdakwa menyangkal, maka bukti yang dibutuhkan menjadi kurang.

2. Kasus Aborsi (pasal 299 KUHP)

Pada kasus yang menimpa Bunga, pasal 299 KUHP dapat diterapkan. Namun selama ini, pasal 299 sulit diterapkan. Pada umumnya pasal yang dikenakan adalah pasal 346 sampai pasal 349 KUHP untuk menjerat pelaku aborsi. Itupun kalau aborsi tersebut terjadi.

Pasal 346-349 KUHP sebenarnya memberikan perlindungan kepada janin yang dikandung oleh ibu. Untuk itu, pasal – pasal tersebut akan memberikan sanksi pidana bagi ibu, orang ketiga yang menyuruh ibu melakukan aborsi, maupun tenaga medis maupun dukun yang membantu proses aborsi.

Adapun pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 346 KUHP berbunyi sebagai berikut:”Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- Pasal 347 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam hal ini berarti wanita hamil itu berada dibawah pengaruh daya paksa.

- Pasal 348 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan izin wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dalam pasal 348 ini, aborsi dilakukan dengan persetujuan dari wanita hamil itu sendiri.

- Pasal 349 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Jika seorang dokter, bidan atau ahli obat-obatan membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam

pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.”

Unsur-unsur dalam pasal ini ditujukan terhadap dokter/bidan/tabib/ ahli obat-obatan yang bersalah atau membantu kejahatan dalam pasal 346,347,dan 348 KUHP. Sebaliknya, apabila dokter dan sebagainya itu menggugurkan kandungan sesuai dengan indikasi medis, untuk menolong jiwa perempuan atau menjaga kesehatannya, tidak dihukum.

- Pasal 535 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan sarana atau pertolongan untuk menggugurkan kandungan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menyatakan bahwa sarana atau pertolongan yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pelaksanaan aborsi diluar syarat-syarat yang telah ditetapkan termasuk perbuatan melanggar hukum dan terhadap pelaku aborsi, bagi dokter dapat diberlakukan ketentuan pidana dalam Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bab X Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2), dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pro dan kontra terhadap aborsi akan selalu ada, selama masyarakat masih peduli pada kehidupan. Tetapi, dengan perkembangan dalam masyarakat saat ini, hak wanita untuk aborsi juga terus diharapkan. Inti persoalan aborsi adalah adanya konflik antara dua kewajiban antara kewajiban

menghormati hidup baru dalam kandungan, dan kewajiban membantu si ibu hamil beserta keluarganya.

Legalitas aborsi di negara-negara modern, di satu pihak memungkinkan profesi medis membantu perempuan yang membutuhkan, dilain pihak berusaha melindungi kehidupan yang belum dilahirkan dengan membatasi kemungkinan aborsi melalui syarat-syarat yang ketat. Legalisasi aborsi dilakukan setelah mempertimbangkan semua nilai dan perundangan yang berbeda, melalui proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Pihak agama pada umumnya mempunyai banyak keberatan terhadap legalisasi aborsi. Sedangkan, pihak feminis dan mereka yang peduli pada nasib perempuan biasanya cukup vokal memperjuangkan aborsi legal. Setiap agama mempunyai alasan khusus untuk tetap menekankan hormat pada kehidupan. Profesi kedokteran pun harus tetap berpegang pada prinsip hormat pada kehidupan itu, karena bagi profesi ini aborsi hanya boleh menjadi pengecualian yang tidak terelakan.

Jika penafsiran indikasi medis dari Undang-undang No. 23 Tahun 1992 diperluas secara fisik juga psikis, maka korban perkosaan yang kemudian hamil dapat melakukan pengguguran kandungan. Hanya saja, aborsi sebaiknya dilakukan pada usia dini kehamilan yaitu sebelum janin berusia 120 hari, sesudah pembuahan terjadi. Karena, menurut ahli medis hal itu merupakan usia kehamilan yang aman untuk di aborsi dan janin belum memiliki jiwa.

Secara logis perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi pada korban perkosaan haruslah bisa diterapkan dengan menunjuk pada hukum positif, penerapan pasal 48 KUHP pada tindakan aborsi pada korban perkosaan didefenisikan adanya suatu dorongan kondisi dari pelaku tindak pidana (terdesak, terjepit diantara dua kepentingan yang sama buruknya) sehingga aborsi dipilih sebagai satu-satunya jalan pembenaran atas tindakannya yang harus dilindungi hukum.

Persoalan aborsi yang menurut perundang-undangan adalah illegal sifatnya tanpa pengecualian, nyatanya dalam yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Hukum serta Etika, diakui bahwa aborsi diperbolehkan dan dibenarkan. Ia dapat dipandang sebagai suatu dasar untuk meniadakan pidana, berdasarkan atas perundang-undangan yang tertulis maupun yang terletak di luar perundang-undangan yang tak tertulis itu.

Ilmu Hukum dan Yurisprudensi mengenai aborsi inilah yang dapat dibenarkan oleh Hukum, yang pada prinsipnya adalah perbuatan yang dilarang. Selain itu, WHO pun telah memberikan pengeritan kesehatan secara luas, yaitu : seorang dinyatakan sehat jika ia sehat secara fisik, psikologi, sosial dan juga spiritual. Dengan demikian, berdasarkan konsep kesehatan dari WHO tersebut, perempuan yang hamil akibat perkosaan dengan kondisinya yang traumatis, terganggu jiwanya, dicemooh dan dikucilkan dari pergaulan sosial, dipandang tidak sehat, sehingga aborsi dapat dibenarkan terhadapnya. Tetapi yang tak pernah boleh hilang dari dilegalisasinya aborsi adalah menghormati kehidupan manusia. Prinsip ini harus tetap ditegakkan sebagai suatu prinsip etis fundamentalis dalam masyarakat.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa KUHP cukup tegas dalam membahas tentang aborsi, bahkan juga memberikan perlindungan kepada perempuan yang menyuruh perempuan untuk melakukan aborsi. Pasal 299 bahkan bisa dijadikan dasar bagi pelaku yang memaksakan perempuan untuk meminum obat untuk menggugurkan kandungan, meskipun perempuan tersebut tidak melakukan apa yang disuruh oleh pelaku.

Pada kasus Bunga, hal tersebut dilakukan oleh Melkias, namun bunga tidak merespon dengan meminum obat yang diberikan atau dipaksakan oleh Melkias.

Apabila pasal ini mau dikenakan pada Melkias, maka yang perlu dilakukan oleh Bunga maupun aparat hukum adalah tentang memberitahukan dan menimbulkan harapan terhadap wanita hamil tersebut. Juga perlu dibuktikan bahwa wanita itu betul-betul mengandung.

3. Ingkar janji Menikah dalam Perspektif pasal 1320 KUHPperdata

Disadari bahwa Undang-undang di Indonesia belum mengatur tentang Ingkar Menikah. Undang-undang perkawinan sendiri hanya mengatur tentang perkawinan itu sendiri dan pasca perkawinan atau perceraian. Mengingat banyaknya persoalan pra perkawinan, maka seharusnya Ingkar Janji Menikah dapat dimasukkan dalam UU perkawinan. Itu berarti, UU perkawinan perlu membahas pra perkawinan, perkawinan itu sendiri dan perceraian sebagai pasca perkawinan.

Mengingat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur Ingkar Janji Menikah, maka kasus ini bisa diarahkan pada masalah keperdataan. Pasal yang bisa digunakan adalah pasal 1320 KUHPperdata Jo 1339 KUHPdt. Sayangnya, pasal tersebut, belum bisa menjamin perempuan korban dari Ingkar Janji Menikah untuk mendapatkan keadilan.

Jika merujuk pada pasal 1320 KUHPperdata, maka pasal ini menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :

a. Kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Berdasarkan syarat ini, proses perjanjian harus atas kesepakatan kedua belah pihak yang diucapkan atau ditulis. Pada kasus Bunga , tidak ada dokumen tertulis terkait kesepakatan untuk menikah. Yang ada hanya pernyataan dari Melkias yang bersedia bertanggungjawab apabila Bunga hamil.

Memang syarat ini memberikan ruang bagi perjanjian tidak tertulis namun pada umumnya hakim selalu meminta bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut. Dan ini artinya hakim akan meminta bukti tertulis terkait perjanjian tersebut. Kesaksian dari penggugat saja tidak bisa dijadikan dasar bagi hakim untuk memutuskan kasus ini.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Yang dimaksud dengan asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Asas kecakapan ini sangat multi tafsir. Undang-undang yang berlaku di Indonesia sendiri berbeda dalam mendefinisikan orang yang sudah dewasa. Perbedaan ini dapat dilihat pada KUHPerdara dan UU NO 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

KUHPerdara mendefinisikan dewasa sebagai laki-laki yang berusia 21 tahun dan usia 19 tahun bagi perempuan. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan dewasa sebagai mereka yang sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan berusia 16 tahun bagi wanita.

Bila mengacu pada KUHPerdara, mereka yang dianggap cakap adalah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan 18 untuk perempuan. Meski dalam Undang-undang Perkawinan ditetapkan usia dibawah itu namun acuan hukum yang dipakai adalah KUHPerdara karena berlaku secara umum.

Syarat kecakapan ini menjadi persoalan serius bagi perempuan di bawah 18 tahun sebagaimana definisi dewasa menurut KUHPerdara. Padahal disadari bahwa ada kasus ingkar janji juga dialami oleh perempuan yang umurnya dibawah dari syarat KUHPerdara. Pada konteks ini, perempuan di bawah 18 tahun tidak mendapatkan perlindungan hukum dari segi keperdataannya.

Jika merujuk pada pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian digolongkan sebagai berikut:

- orang-orang yang belum dewasa;
- mereka yang dibawah pengampuan;
- orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu

Pasal ini malah mendikreditkan perempuan sebagai kelompok yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian. Untungnya penggolongan perempuan sebagai orang yang tidak cakap dalam pasal ini telah dicabut.

c. Obyek (Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas).

Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

d. Kausa yang halal

Yang dimaksud dengan kausa yang halal adalah suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kausa yang halal ini menyebabkan kasus ingkar janji menikah sulit untuk mendapatkan keadilannya. Hal ini didasarkan pada asumsi hakim bahwa perbuatan ingkar janji menikah didasarkan pada sebuah perbuatan "zinah".

Pada kasus Bunga, pernyataan janji untuk menikahi dilakukan pada dasar persetujuan/ perkosaan yang dilakukan oleh Melkias.

Asumsi hakim ini didasarkan pada pandangan moral yang berlaku dan tidak mempertimbangkan posisi perempuan sebagai korban. Sayangnya asas ini tidak memperhatikan kondisi perempuan yang sementara menjadi korban.

4. Alternatif Penyelesaian Adat:

Pada kasus Bunga, alternative penyelesaian adat digunakan apabila hukum positif mengalami kendala dalam memberikan keadilan kepada korban. Kasus Bunga, LBH APIK NTT menggunakan alternative penyelesaian adat, karena bukti pendukung untuk menjerat pelaku sebagaimana dibahas sebelumnya, tidak bisa memberikan keadilan bagi Bunga.

Proses penyelesaian adat yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Nekamese, dihadiri oleh para Tua Adat Timor, dan kedua keluarga besar dari pihak Bunga dan Melkias. Pertemuan adat tersebut dimulai dengan Camat yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dalam hal ini keluarga Bunga dan Melkias untuk menentukan apa yang menjadi sanksi adat itu sendiri. Melkias dan keluarganya memberikan *okomama* menandakan bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat, dalam hal ini Melkias telah menghamili Bunga, mengingkari janjinya untuk mempersunting bahkan Melkias memaksa Bunga untuk mengaborsi janin yang di kandung Bunga .

Adapun beberapa hal yang menjadi kekuatan dalam penyelesaian adat adalah sebagai berikut:

- a. Persoalannya, dalam penyelesaian adat, senantiasa melibatkan keluarga besar.

Pada kasus bunga, kedua belah keluarga dihadirkan untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan bersama. Tidak ada paksaan yang terjadi, selain adanya mufakat untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kepentingan bunga dan anak yang dikandungnya. Dalam putusan adat tersebut, Bunga dilibatkan dan diberi kesempatan untuk menentukan apa yang diinginkan dalam pertemuan itu.

- b. Upaya Non litigasi yang dilakukan pada kasus Bungadengan melibatkan pihak kecamatan dan pihak adat.

Adanya kolaborasi adat dan pemerintah dalam kasus Bunga, berpengaruh pada putusan yang tidak mendiskreditkan Bunga. Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan Negara untuk mengakui apa yang menjadi keputusan adat. Hal ini, dapat dilihat pada adanya legitimasi pemerintah terkait putusan adat dan pengakuan terhadap anak yang dilahirkan oleh Bunga.

- c. Putusan adat ini membuat perempuan bisa diterima ditengah-tengah lingkungan masyarakat.

Adanya putusan adat ini, seakan-akan mengembalikan kedudukan Bunga, yang sebelumnya di cap sebagai perempuan “tidak baik’ karena hamil diluar perkawinan. Adanya putusan adat ini, melalui pemberian sarung tutup malu, menyimbolkan penghargaan kepada Bunga .

- d. Anaknya tidak dikonotasikan sebagai anak haram
- e. Dalam perjanjian anak bisa menuntut hak atas nafkah dan biaya pendidikannya
- f. Point kesepakatan yang melibatkan Bunga sebagai berikut:
- Denda dipakai untuk modal usaha Bunga
 - Anita turut dalam pengambilan keputusan
 - Biaya persalinan ditanggung oleh keluarga
 - Anita tidak mendapat sanksi sosial
 - Ada pengakuan dari masyarakat terhadap status ibu tunggal

B. ANALISIS PROSES PENANGANAN KASUS

B.1. ANALISIS STRUKTUR HUKUM

Kasus yang dialami Bunga turut melibatkan pihak pemerintah dan adat. Untuk itu, pada bagian ini akan mengulas tentang pihak-pihak dari pemerintah yang turut andil dalam memberikan solusi bagi masalah Bunga.

1. Bupati

Kasus Bunga diketahui oleh Bupati karena Melkias merupakan seorang pegawai honorer di kabupaten Kupang. Kasus ini juga disampaikan Camat untuk mendapat dukungan politis terhadap sikapnya untuk menskorsing Melkias.

Terkait kasus Bunga, Bupati cukup *responsif*. Langkah responsif yang dilakukan oleh Bupati adalah menginstruksikan secara langsung kepada Camat Nekamese untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Bahkan Bupati menjanjikan akan mengambil tindakan pemecatan Melkias sebagai tenaga honor jika tidak ada penyelesaian kasus tersebut.

2. Camat

Upaya Camat dalam melindungi hak-hak Bunga perlu diancungkan jempol. Beberapa aksi yang dilakukan oleh Camat adalah melakukan upaya tekanan kepada Melkias untuk bertanggungjawab terhadap perlakuannya. Bahkan Camat turut hadir dalam acara perkawinan Melkias dengan Febi di gereja Paulus Naikoten I.

Kedatangan Camat pada saat acara perkawinan Melkias semata-mata untuk mendukung Bunga agar ada penyelesaian secara non litigasi. Upaya yang dilakukan Camat yakni merespon surat pengaduan yang diberikan LBH APIK NTT atas nama klien Bunga, kemudian memfasilitasi mediasi dan mengupayakan penyelesaian secara adat.

Sikap Camat dalam kasus ini sangat tegas, di mana ia memberikan skorsing kepada Melkias sampai pada ada kesepakatan dalam penyelesaian adat. Dalam kapasitasnya sebagai individu, Camat sangat prihatin dengan kasus yang dialami oleh Bunga, sehingga ia kemudian berniat mengangkat anak Bunga sebagai anak adopsinya.

Dalam kapasitas sebagai aparat pemerintah, Camat melakukan mediasi dan mengambil alih kewenangan kepala desa untuk menyelesaikan masalah ini, serta melakukan koordinasi, konsultasi dengan LBH APIK demi kepentingan yang terbaik bagi Bunga.

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang (KaDispendukcapil Kota Kupang)

Kadispendukcapil Kota Kupang merupakan pihak yang menentukan dalam kasus yang dialami oleh Bunga. Pada kasus ini, Kadispendukcapil Kota Kupang mengalami sebuah dilemma dalam menjalankan aturan yakni mencatat perkawinan Melkias dan Febi ataukah mempertimbangkan untuk membatalkan perkawinan tersebut atas dasar keberatan dari pihak Bunga.

Langkah yang diambil oleh Kadispendukcapil Kota Kupang adalah membuat kebijakan penangguhan pencatatan perkawinan Melkias dengan Febi hingga adanya penyelesaian adat.

Langkah yang diambil Kadispendukcapil Kota Kupang sangat memperhatikan kepentingan Bunga. Dengan membuat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kesepakatan itu berupa: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tidak akan melakukan pencatatan perkawinan sebelum ada penyelesaian secara adat dan adanya keputusan yang disepakati pihak Melkias dan Bunga.

B.2. ANALISIS KULTUR HUKUM

Kultur hukum memberikan respon yang beragam pada kasus Bunga. Ada yang menaruh empati, ada juga yang memberikan label negatif kepadanya. Semua respon tersebut turut mempengaruhi psikologi Bunga. Pada bagian ini, akan diuraikan tentang respon dari berbagai pihak :

1. Korban (Bunga)

Bunga sebenarnya korban perkosaan karena dalam kasus ini, ada unsur pemaksaan. Pada umumnya korban seperti Bunga tidak melaporkan unsur perkosaan, karena menganggap pelaku akan bertanggung jawab.

Kondisi yang sering dialami oleh korban adalah merasa bersalah, malu, telah berdosa dan sebagainya. Pada umumnya, korban akan mengalami tekanan psikologi yang hebat akibat peristiwa yang dialaminya. Bunga sebagai korban, mengalami hal itu.

Selain mengalami tekanan psikologi, pada umumnya perempuan korban sebagaimana yang dialami Bunga, memiliki ketergantungan kepada laki-laki yang memperkosanya. Terlebih orang yang memperkosanya adalah pacarnya sendiri. Ketergantungan ini sangat dipengaruhi pada system patriarkhat yang memberikan “tanggungjawab” kepada perempuan untuk menjaga kesuciannya. Apalagi perempuan secara biologis memiliki selaput dara yang sering dijadikan ukuran keperawanan seorang perempuan.

Dampaknya, ia akan mudah diperkosanya lagi, dengan hanya sebuah ancaman: ‘tidak akan bertanggungjawab’ apabila Bunga tidak mau melakukan hubungan seksual. Tekanan yang dihadapi Bunga atau korban, tidak saja pada apa yang dialaminya, tetapi lebih pada kultur sosial yang sangat mudah memberi label “perempuan tidak baik” bagi perempuan yang kedapatan hamil di luar perkawinan. Lingkungan tidak pernah berupaya mencari tahu persoalan selain melakukan justifikasi berdasarkan pandangan moral yang berlaku.

Pada kasus Bunga, dapat dilihat bahwa pada umumnya kasus tersebut akan membuat korban mengalami depresi dan segera membuang barang-barang yang ada kaitannya dengan peristiwa perkosaan tersebut. Selain itu, korban akan berupaya menutup peristiwa tersebut kepada orang lain, dengan ketakutan akan dicap sebagai perempuan tidak baik. Hal ini akan berdampak pada pembuktian, apabila kasus ini akan dibawa ke ranah hukum.

Melihat kondisi korban seperti ini, maka perlu diperhatikan langkah-langkah pemulihan melalui tindakan konseling kepada korban.

2. Keluarga Korban (Bunga)

Respon keluarga pada kasus sebagaimana dialami oleh Bunga adalah respon reaktif agresif. Respon ini ditunjukkan dengan beberapa cara, antara lain: menyalahkan korban karena telah membuat malu keluarga, maupun melakukan tindakan reaktif dengan segera meminta keluarga pelaku untuk bertanggungjawab.

Upaya reaktif yang dilakukan keluarga bisa ditindaklanjuti dengan melaporkan kejadian tersebut pada pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan “kepuasan” terhadap keluarga. Seringkali, tindakan keluarga untuk menutupi aib keluarga yang dianggap dilakukan oleh korban. Sangat jarang keluarga melakukan tindakan dengan cara mendengarkan apa yang menjadi pergumulan korban.

Upaya mendengarkan korban jarang dilakukan oleh keluarga. Yang terjadi, masalah korban, dibawah dalam sebuah rapat besar keluarga untuk dicarikan jalan keluar. Hal ini tentu saja baik apabila, korban turut dilibatkan dalam pertemuan keluarga. Kehadiran korban juga menjadi baik, apabila korban menjadi subyek dalam pertemuan dan bukan sebagai obyek pertemuan keluarga tersebut.

3. Lingkungan Korban

Masyarakat pada umumnya melihat kehamilan diluar nikah adalah sesuatu yang bertentangan dengan moral. Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus amoral akan digunjingkan. Sayangnya, masyarakat tidak memiliki empati terhadap apa yang dialami oleh Bunga. Mereka hanya menggunjingkan kasus itu, tanpa ada upaya melakukan upaya dukungan bagi Bunga.

4. Gereja

Gereja sebagai lembaga moral, seharusnya bisa memberikan pencerahan terkait kasus yang dihadapi Bunga. Dalam kasus Bunga, gereja malah menyalahkan pihak Bunga sebagai orang yang berupaya membatalkan sebuah perkawinan suci. Penolakan gereja terhadap keberatan Bunga diperlihatkan oleh Pendeta yang memimpin pemberkatan

Alasan yang dikemukakan oleh pendeta adalah pihak LBH APIK NTT dan Bunga tidak memasukan surat keberatan pada saat pembacaan perkawinan selama 3 minggu di gereja. Gereja beralasan, bahwa pemberitahuan keberatan yang disampaikan pada waktu sesudah pengumuman di gereja, tidak dapat diproses, sehingga gereja mengusulkan untuk proses pembatalan dilakukan di pencatatan sipil.

GMIT sebagai induk organisasi dari gereja yang melakukan pemberkatan nikah memiliki peraturan tentang mekanisme perkawinan Kristen. Namun peraturan ini tidak berjalan secara konsisten, karena sangat dipengaruhi oleh penafsiran dari setiap pendeta.

5. Tua Adat

Tua adat merasa terpanggil untuk mendukung Bunga. Hal hal yang dilakukan tua adat adalah bersama LBH APIK NTT melakukan upaya pembatalan perkawinan. Upaya yang dilakukan mereka adalah pergi ke gereja Paulus, namun upaya mereka untuk menduduki gereja digagalkan oleh polisi dan keluarga Melkias. Akibatnya mereka hanya menunggu di luar, namun Ibu Hermin Boelan, Joan Riwu Kaho, Bunga beserta pamannya berhasil masuk dalam gedung gereja, dan hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang sangat kuat bagi kedua mempelai.

Walau mendapatkan tantangan, Tua adat juga melakukan upaya untuk penyelesaian adat yang melibatkan Camat dan kedua keluarga yang bertikai dengan disaksikan oleh LBH APIK NTT. Hasil upaya adat adalah adanya kesepakatan untuk keluarga Melkias membayar uang sejumlah Rp 7.500.000,- dan memberikan sarung perempuan kepada keluarga Bunga. Selain itu, keluarga Bunga tidak akan memproses lanjut kasusnya.

C. LANGKAH UNTUK PERUBAHAN HUKUM

Kasus Bunga memang merupakan kasuistik, namun kasus ini dapat dialami oleh perempuan lainnya. Untuk itu, substansi, kultur dan struktur hukum perlu dibangun agar memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.

Terkait perubahan hukum maka hal yang data dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Kasus yang dialami oleh Bunga dapat dibawah pada kasus pidana maupun perdata. Pada kasus pidana, maka pelaku dapat dijerat pada kasus

perkosaan (285 KUHP). Sayangnya KUHP lemah dalam memberikan definisi tentang perkosaan. Ada berbagai macam jenis perkosaan. Selain itu, upaya pembuktian juga merupakan hal yang sulit untuk kasus yang dihadapi oleh Bunga. Untuk itu, maka perubahan hukum yang perlu dilakukan adalah:

- a. Para Aparat Hukum perlu mengembangkan pendekatan hukum kritis dan hukum progresif dalam kasus perkosaan. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah pendefinisian tentang perkosaan, mengingat definisi KUHP merupakan definisi yang *out of date*, karena KUHP sendiri sudah berlaku lebih dari 60 tahun.
- b. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP dengan mempertimbangkan peraturan nasional, secara khusus peraturan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, KUHP perlu juga merujuk pada CEDAW dan lain sebagainya.

Dalam teori pembuktian pada kasus perkosaan, seringkali barang bukti sudah dihilangkan oleh korban, akibat tekanan psikologi yang dialaminya. Tekanan ini berupa, takut kasusnya diketahui, yang akan berdampak pada malu, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi barang bukti yang sudah tidak ada lagi, aparat hukum mengalami kesulitan, karena pembuktian selama ini hanyalah pembuktian secara fisik. Untuk itu, perlu dipertimbangkan aspek pembuktian yang lain. Seperti visum et psikiatrum sebagai pembanding dari visum et repertum.

Pada kasus Aborsi, seringkali aparat hukum hanya melihat pada terjadinya aborsi, di mana anak yang dilahirkan meninggal akibat perbuatan aborsi itu. Seringkali, aparat penegak hukum lupa bahwa banyak kejadian yang sampai pada terjadinya aborsi, namun ada tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap perempuan yang sedang mengandung. KUHP sendiri telah memberikan ruang untuk menindak pelaku pada pasal 299. Untuk itu, penyidik, mapun korban yang mendapat paksaan untuk menggugurkan kandungan, bisa melaporkan atau menindaklanjuti kasus tersebut dengan menggunakan pasal 299 KUHP.

Kasus Ingkar janji menikah sangat sulit dibawah ke ranah perdata, karena seringkali, hakim menafsirkan persoalan perbuatan melawan hukum (ingkar janji) sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Sayangnya penafsiran terhadap “kausa yang halal’ membuat kasus ini sulit dimenangkan pada kasus perdata.

Terkait dengan upaya mendapatkan keadilan, maka KUHPerdata juga perlu direvisi. Salah satu bagian yang perlu direvisi adalah pasal 1320 KUHPerdata, secara khusus pada “kausa yang halal” karena sangat multi tafsir.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan instisionalisasi dari hukum itu sendiri, struktur hukum juga merupakan pranata hukum yang menopang system hukum itu sendiri. Ada adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Terkait dengan kasus Ingkar janji menikah maka hal yang perlu dilakukan oleh struktur hukum adalah:

- a. Perlu menerapkan hukum progresif dalam melakukan penafsiran terhadap hukum yang ada.
- b. Terkait dengan kasus-kasus yang menempatkan perempuan dan anak sebagai korban, maka struktur hukum tersebut perlu dipertajam dengan perspektif gender. Selain itu, Aparat penegak Hukum juga perlu dilengkapi dengan konsep bantuan Hukum Gender Struktural, agar dapat melihat kasus yang dihadapi perempuan dengan perspektif yang baru.

3. Kultur Hukum

Budaya hukum kita masih sering terjerumus pada suatu tindakan *blame of victims*. Untuk itu, proses penyadaran perlu dilakukan pada lingkungan agar timbul budaya hukum yang lebih peduli pada korban. Pada kasus Bunga, ada beberapa elemen seperti gereja dan masyarakat adat yang terlibat. Namun sejauh ini peran lembaga ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada perempuan.

Terkait kasus Bunga, maka hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Perlu melakukan advokasi kepada gereja untuk membuat aturan yang detail dan tegas
- b. Melakukan diskusi dengan pendeta/tokoh agama untuk membuka persepektif gender
- c. Memperkuat posisi tawar adat dalam penyelesaian masalah yang diluar jangkauan hukum positif
- d. Perlu pemberdayaan pada awal pendampingan bagi Bunga untuk bisa menjadi PEKA (Perempuan Kepala Keluarga)
- e. Sosialisasi tentang PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) di masyarakat.
- f. Sosialisasi tentang kekerasan dalam pacaran di kalangan anak muda
- g. Membangun jejaring dengan pendeta GMIT yang peduli kepada masalah perempuan.

D. Catatan untuk Perubahan Hukum

Upaya yang dilakukan oleh Bunga dan LBH APIK dalam mendapatkan hak nya sudah berakhir setelah disepakatinya kesepakatan adat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Walaupun demikian, Bunga dan LBH APIK NTT masih dapat melanjutkan perjuangannya dalam pemenuhan hak anak (anak yang lahir dari hubungan Bunga dan Melkias).

Sesuai dengan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh Indonesia, secara garis besar hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyikan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Dalam hal ini, Melkias sebagai orang tua maka harus memenuhi hak anak yang dilahirkan oleh Bunga. Tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dan membebaskan semua kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak hanya kepada Bunga sebagai ibunya. Hal ini karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 tentang uji materiil terhadap pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi bisa juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

REFERENSI

Sianturi, R, SH, 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni
AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2.

Kusuma Mulyana W, 1998. *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBH
Indonesia.

_____, 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif
Kriminologi*, Jakarta, YLBH Indonesia

Undang-undang No 1 tahun 1974 *tentang* Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 *tentang* Kesehatan

KUHP

KUHPerdata

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [REDACTED]
Tempat /Tgl Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat : F [REDACTED]

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa **TIDAK BERKEBERATAN** apabila kasus saya yang didampingi oleh LBH APIK NTT dipublikasikan, dengan catatan nama saya harus disamarkan atau menggunakan inisial.

Demikian surat pernyataan tidak berkeberatan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 April 2015

Yang membuat pernyataan



[REDACTED]
[REDACTED]

Lampiran 2

Surat Kuasa No. 09/LBH-APIK NTT/PDT/V/2014



LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK
KEADILAN NUSA TENGGARA TIMUR [LBH APIK – NTT]
Jl. Sam Ratulangi II, No 33 Walikota – Kupang
Email: lbhapik.ntt@gmail.com, telp : 0380 - 823647

SURAT KUASA

NO. 09/ LBH-APIK NTT /PDT /V/2014

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**

Dalam hal ini, memilih domisili di Kantor Kuasanya yang akan di sebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

1. **ESTER AHASWATY DAY,SH**
2. **HERMIN Y BOELAN ,SH**
3. **ANSY DAMARIS RIHI DARA, SH**

Bahwa ketiganya adalah Advokat, Penasehat Hukum, dan Paralegal di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH – APIK NTT), berkantor di Jalan Sam Ratulangi II, No. 33 Walikota – Kupang, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas Nama Pemberi kuasa dalam hal ini Sebagai Korban dalam kasus **Ingkar Janji Menikah**. Untuk itu sebagai Penerima Kuasa bertindak dan berbuat dalam hal :

1. Mempelajari berkas-berkas sehubungan dengan perkara tersebut, mendampingi dan atau mewakili Pemberi kuasa menghadap pejabat di instansi terkait, Gereja GMIT Paulus Kupang, Sinode GMIT, dan Dinas



LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK
KEADILAN NUSA TENGGARA TIMUR [LBH APIK – NTT]
Jl. Sam Ratulangi II, No 33 Walikota – Kupang
Email: lbhapik.ntt@gmail.com, telp : 0380 - 823647


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, maupun di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang;

2. Membuat seta menandatangani surat gugatan, mendaftarkan di Panitra Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, melakukan mediasi, serta melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan perkara ini dengan singkat sebagai penerima kuasa membuat dan mengurus kepentingan-kepentingan pemberian kuasa dan boleh bertindak dalam hal membuat apa saja yang dianggap bermanfaat dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa sepanjang diinginkan oleh ketentuan undang-undang;
3. Menghadap Pejabat-pejabat atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara ini
4. Surat kuasa khusus ini diberikan dengan mendapat Substitusi baik sebagian maupun untuk seluruhnya dengan terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan tertulis dari pemberi kuasa.

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 27 Mei 2014

Penerima Kuasa

1.  **ESTER AHASWASTY DAY,SH**
2.  **HERMIN Y BOELAN,SH**
3.  **ANSI DAMARIS RIHI DARA,SH**

Pemberi Kuasa



ANI

SURAT PEMOHONAN PEMBATALAN NIKAH

Perihal : SANGGAHAN PERNIKAHAN

Kepada

- Yth.
1. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang.
 2. Ketua Majelis GMT Paulus Kupang.
- Masing-masing
Di
Tempat

Lampiran 3
Surat Permohonan Pembatalan Nikah

Dengan hormat,

Berdasarkan Ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9. Tahun 1975

maka saya

Nama : [REDACTED]

Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Memohon kehadiran Bapak/Ibu untuk melakukan Pembatalan Pemberkatan Nikah dan Pencatatan Perkawinan kepada Saudara [REDACTED] pada tanggal 13 Juni 2014 karena yang bersangkutan sebelumnya sudah menghamili Saya dan pada saat ini usia kandungan sudah (8) delapan bulan, sebagai pemohon.

Selanjutnya perlu Saya jelaskan bahwa selama ini sebagai korban, bersama Keluarga sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan orang tua dan Pemerintah sudah mendatangi keluarga [REDACTED] untuk menuntut pertanggung jawaban.

Dan menurut pengakuan dari Keluarga [REDACTED] Ibu Kandung dan Pemerintah setempat dalam hal ini Ketua RT.04 Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang, bahwa akan diatur secara baik karena alasan saat ini Anaknya sedang sibuk dan akan diurus secara kekeluargaan. Tapi sampai dengan saat ini Saya bersama dengan Keluarga hanya menunggu tanpa kejelasan yang pasti dan ternyata pada tanggal 13 Juni 2014 akan dilangsungkan pemberkatan Nikah, Maka Saya sebagai Korban sudah merasa dilecehkan, memohon kepada Bapak/Ibu yang akan melangsungkan proses pernikahan mohon ditangguhkan/dibatalkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan ke.jasama yang baik disampaikan terima kasih.

Fatukoa, 03 Juni 2014

Pemohon
[REDACTED]

Tembusan : Disampaikan dengan hormat:

1. Ketua Majelis Siloam Oelomin
2. Kepala Desa Oelomin
3. Keluarga Membelai Wanita
4. Ibu [REDACTED]
5. Saudara [REDACTED]

Lampiran 4

Surat Permohonan Waktu untuk Penyelesaian Perkara

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN NEKAMESE
OEMASI

Oemasi, 16 Juni 2014

Nomor : 478.1/01/KN/2014
Lampiran : -
Perihal : Mohon waktu untuk penyelesaian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kupang
Di -
Kupang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Pengaduan Keluarga [REDACTED] tanggal, 14 Juni 2014 (surat terlampir) maka dengan ini kami mohon waktu penyelesaian sejak tanggal, 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal, 25 Juni 2014

Untuk itu Pencatatan Perkawainan Saudara [REDACTED] di tunda sampai dengan penyelesaian secara Kekeluargaan dan Adat terlaksana.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Camat Nekamese


Maxi M. Buifena, S.Sos
Pembina
Nip. 19590315 198303 1 027

Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada:

1. Kepala Desa Oelomin di Oelomin
2. Lurah Fatu Koa di Fatu Koa
3. Keluarga Melkias Lakat di Tempat
4. Keluarga Anita K. Tabah di Tempat
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Kupang di Kupang.

Lampiran 5

Surat undangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mekamese untuk melaksanakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan adat

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

KECAMATAN NEKAMESE

OEMASI

Oemasi, 24 Juni 2014

Nomor : 478.1/02/KN/2014
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Masalah / [REDACTED]

Kepada
Yth Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kupang
Di -
Kupang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat kami Nomor: 478.1/01/KN/2014, Perihal Mohon Waktu Penyelesaian Tertanggal 16 Juni 2014, maka dengan ini disampaikan bahwa masalah pengaduan Keluarga Anita K. Tabah tanggal 14 Juni 2014 telah diselesaikan secara Kekeluargaan dan Adat pada Tanggal 20 Juni 2014 dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Denda Adat (Tutup Malu) berupa kain sarung perempuan 1 stel dan uang tunai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. Penyerahan Denda Adat oleh Keluarga Melkias Lakat dilaksanakan tanggal 21 Juli 2014.
3. Apabila pihak yang bertikai tidak mengindahkan kesepakatan adat tersebut, maka akan diselesaikan melalui jalur Hukum.

Untuk itu demi menjaga hal – hal yang tidak diinginkan, maka pelaksanaan Pencatatan Sipil ditunda sampai dengan tanggal 21 Juli 2014.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Camat Nekamese, *jr*

Maxi M. Bufenia, S.Sos
Pembina
Nip.19590315 198303 1 027

Tembusan : DH. Disampaikan kepada :

1. Bupati Kupang di Oelamasi (sebagai laporan)
2. Kepala Desa Oelomin di Oelomin.
3. Keluarga Melkias Lakat di tempat.
4. Keluarga Anita K. Tabah di tempat.
5. LBH APIK Kupang di Kupang

Lampiran 6

Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Ingkar Janji Menikah

BERITA ACARA PENYERAHAN PENYELESAIAN SECARA ADAT
ATAS PENGADUAN ANITA K. TABAH

Berita acara penyelesaian masalah pengaduan Keluarga Anita K. Tabah tanggal 20 Juni Tahun 2014, bertempat di Kantor Camat Nekamese telah bersepakat untuk diselesaikan secara Adat dan Kekeluargaan dan pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh dua bulan July Tahun Dua Ribu Empat Belas, kesepakatan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

- I. Keluarga, Melkias Lakat telah menyerahkan :
 1. Tutup Malu Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 2. Sarung Perempuan 1 (satu) helai.

- II. Keluarga Anita K. Tabah menyatakan telah menerima :
 1. Tutup Malu Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 2. Sarung Perempuan 1 (satu) helai.

Berita acara ini dibuat sebagai bukti bahwa Keluarga Anita K. Tabah tidak menuntut dan tidak melanjutkan masalah tersebut kepihak-pihak yang berkepentingan dan juga pihak berwajib.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan apabila diperlukan.

Kami yang bersepakat :

1. [Redacted Signature]

2. [Redacted Signature]

Saksi – saksi :

1. Hermin Y. Boelan, SH

[Handwritten Signature]

2. Ratin Iring : [Handwritten Signature]





Alamat : Jl. Sam Ratulangi II No.33B Walikota Baru
Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Baru Kupang - 85228
Telp. 0380 823647 | Email : lbhapik.ntt@gmail.com

Mendapat dukungan dari:
Asosiasi LBH APIK dan Oxfam di Indonesia

